

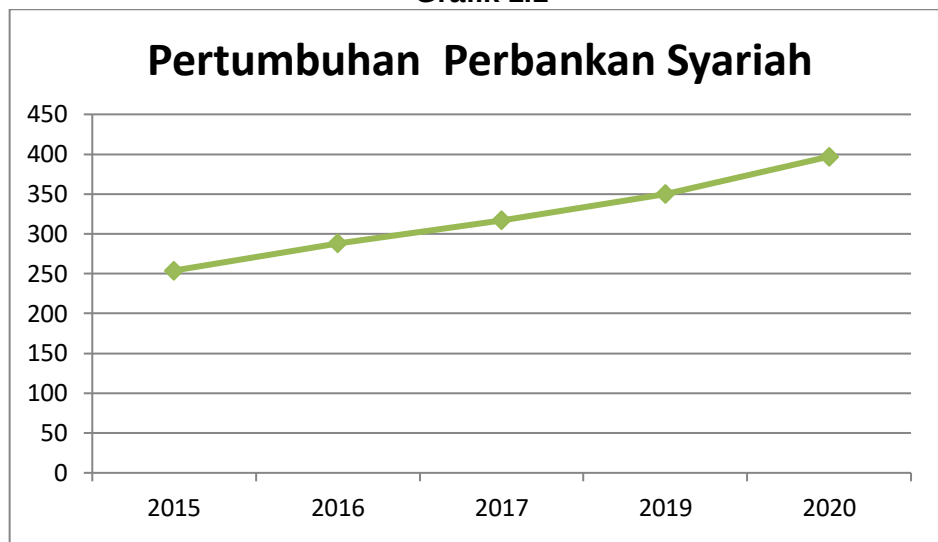
BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia ialah sesuatu fenomena yang menarik buat dikaji. perbankan syariah ialah industri baru yang tumbuh pesat di Indonesia. Perihal tersebut bisa di mengerti dari kedudukan warga dalam memakai produk perbankan syariah salah satunya produk penyaluran pembiayaan (Rivai, 2017).

Eksistensi perbankan syariah di Indonesia sudah timbul semenjak tahun 1990-an. Sepanjang kurun waktu 20 tahun perbankan syariah sudah membagikan warna tertentu untuk perekonomian Indonesia (Wibowo & Sunarto, 2016). Peranan perbankan merupakan tolak ukur keadaan ekonomi di sesuatu negeri. Tugas perbankan yang jadi perantara *owner* modal serta pengguna modal jadi salah satu penyebabnya. Sejak tahun 2015 hingga tahun 2020 pertumbuhan perbankan syariah mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut ditandai dengan meningkatnya aset dan pembiayaan-pembiayaan yang dilakukan perbankan syariah. Berikut merupakan data pertumbuhan perbankan syariah

Grafik 1.1



Sumber : Laporan Otoritas Jasa Keuangan, 2020

Sistem yang diterapkan di perbankan syariah sangatlah rinci. Produk utama dalam perbankan syariah lebih diketahui dengan pembiayaan (Antonio, 2011). Fenomenya terjadinya peminatan tentang pembiayaan syariah di bank syariah sangat banyak diminati oleh nasabah antara lain. Pembiayaan tersebut diantaranya pembiayaan murabahah, pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah serta pembiayaan ijarah dan pinjaman qardh, Pembiayaan serta produk bank syariah yang ditawarkan kepada pelanggan tersebut jadi salah satu sumber keuntungan yang di dapat oleh bank syariah.

Menurut Nurhayati dan Wasilah (2015) pembiayaan murabahah ialah pembiayaan atas suatu transaksi barang melalui memberitahukan harga dan keuntungan (*margin*) yang didapat berdasarkan kesepakatan pedagang dan konsumen. Sedangkan pembiayaan mudharabah merupakan suatu akad kerjasama diantara dua kelompok, Yang pertama (pemiliki dana/ *shohibul mal*) menyediakan segala modal, sebaliknya kelompok yang kedua ialah pengelola modal (Mudharib) berperan sebagai pengelola serta keuntungan usaha dipecah diantara keduanya sesuai konvensi serta kerugian *financial* ditanggung oleh

pemilik dana. pembiayaan musyarakah yakni sesuatu akad perjanjian kolaborasi antara dua kelompok ataupun lebih dalam mendirikan suatu usaha, dimana tiap-tiap kelompok berkontribusi terhadap donasi dana dengan syarat keuntungan dipecah bersumber pada konvensi sebaliknya kerugian bersumber pada jatah donasi dana.

Yaya *et al.*, (2016) menerangkan bahwa pembiayaan ijarah yaitu kesepakatan sewa-menyewa diantara *owner* barang sewa serta penyewa guna mendapatkan keuntungan dari barang sewa yang disewakan. Sedangkan pinjaman qardh ialah pinjaman tanpa dikenakan bayaran. namun, peminjam diperbolehkan atas kemauannya dirinya sendiri memberikan jasa atas pinjaman yang diterimanya (Nurhayati & Wasilah, 2015)

Produk-produk yang sudah dipaparkan diatas ialah sumber pokok perbankan syariah dalam meraup profitabilitas. Banyaknya persaingan entitas syariah, perbankan syariah wajib dapat memaksimalkan kinerja industri serta operasional kinerja perbankan demi mendapatkan keyakinan nasabaha serta pastinya pula mendapatkan profitabilitas. Profitabilitas sendiri ialah sesuatu keahlian perbankan dalam menciptakan laba sepanjang periode tertentu. Apabila tingkatan pembiayaan yang diberikan perbankan syariah besar, hingga profitabilitas yang didapat hadapi peningkatan (Harahap, 2010).

Sementara Dendawijaya (2009), rasio profitabilitas sesuatu industri menampilkan perumpamaan diantara laba dan aktiva serta modal yang membentuk laba tersebut. Sementara Kasmir(2013), menguraikan kalau rasio profitabilitas ialah rasio yang memperhitungkan keahlian industri dalam mencari keuntungan. Rasio yang diperlukan untuk menghitung profitabilitas ialah ROA (*Return On Asset*) serta ROE (*return On Equity*), kedua rasio ini bisa pula

membagikan dimensi tingkatan daya guna manajemen sesuatu industri. Adapun perkembangan rasio kinerja keuangan perbankan syariah dapat dilihat pada tabel data statistik yang dikeluarkan otoritas jasa keuangan tahun 2019 berikut ini.

Tabel 1.1

Perkembangan Kinerja Keuangan Bank Syariah Di Indonesia

Kinerja keuangan	2016	2017	2018	2019
CAR	16,63 %	17,91%	20,25 %	20,59 %
ROA	0,63 %	0,63 %	1,28 %	1,73 %
BOPO	96,22 %	94,91 %	89,18 %	84,45 %
NPF	4,42 %	4,47 %	3,26 %	3,32 %
NOM	0,68 %	0,67 %	1,42 %	1,92 %

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, data diolah 2020

Berdasarkan tabel diatas pertumbuhan kinerja perbankan syariah dalam menghasilkan profitabilitas cukup baik. dimana dari periode ke periode terjadi kenaikan. Pernyataan itu dapat diketahui berdasarkan data rasio ROA dan BOPO yang berada di angka 1,73% dan 84,45 %. Rasio CAR pada tabel diatas berada di angka 20,59 % hal ini menggambarkan kondisi aset yang dimiliki perbankan syariah terus mengalami kenaikan sejak 2016 sampai 2019. Namun walaupun kondisi aset keuangan dan profitabilitas mengalami kenaikan, rasio likuiditas keuangan perbankan syariah berada di posisi 3,32 % yang masih mendekati dalam kategori cukup. Hal ini sangatlah disayangkan karna seolah-olah rasio profitabilitas tidak mengalami kenaikan melainkan hanya angka nya saja yang meninggi disebabkan likuiditas yang dimiliki juga tinggi.

Penelitian terdahulu tentang pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas dilakukan oleh Putri (2020), Raharjo dan Wahyuni (2019), Nurfajri dan Priyanto (2019), Putra dan Hasanah (2018), Sirat *et al.*, (2018), Faradila *et al.*, (2017) dan Rosyid dan Nurdina (2015) menyatakan bahwa profitabilitas dapat dipengaruhi oleh murabahah.

Sementara penelitian terdahulu yaitu pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas dilakukan oleh Raharjo dan Wahyuni (2019), Nurfajri dan Priyanto (2019), dan Rosyid dan Nurdina (2015) menyatakan bahwa mudharabah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Sementara hasil berbeda yang dilakukan oleh Putra dan Hasanah (2018), Sirat *et al.*, (2018), Nawawi *et al.*, (2018), Faradila *et al.*, (2017) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak dapat dipengaruhi oleh mudharabah. Perbedaan kesimpulan pada penelitian terdahulu menunjukkan ketidakkonsistenan hasil.

Adapun penelitian terdahulu yaitu analisis pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas dilakukan oleh Putri (2020), Nurfajri dan Priyanto (2019), Putra dan Hasanah (2018), Sirat *et al.*, (2018), Nawawi *et al.*, (2018), Faradila *et al.*, (2017), menyatakan bahwa profitabilitas dapat dipengaruhi oleh pembiayaan musyarakah.

Selanjutnya penelitian tentang pembiayaan ijarah terhadap profitabilitas yang dilakukan oleh Putra dan Hasanah (2018), membuktikan bahwa profitabilitas dapat dipengaruhi oleh pembiayaan ijarah. Hasil berbeda dibuktikan oleh penelitian yang dilaksanakan Nurfajri dan Priyanto (2019), Sirat *et al.*, (2018), Faradila *et al.*, (2017), yang membuktikan bahwa profitabilitas tidak dapat dipengaruhi oleh pembiayaan ijarah. Perbedaan hasil penelitian ini menunjukkan ketidakkonsistenan hasil.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya tersebut, hasil pengaruh produk pembiayaan perbankan syariah mengalami ketidak konsistenan dari segi hasil yang telah diteliti. Oleh sebab itu peneliti melakukan penelitian dengan mengembangkan penelitian yang telah dilaksanakan oleh Putra dan Hasanah (2018) serta Nurfajri dan Priyanto (2019). Kedua penelitian terdahulu tersebut lebih banyak menggunakan variabel kinerja keuangan dan hasilnya cukup konsisten. Profitabilitas yang digunakan oleh peneliti diukur dengan rasio ROA, karena ROA merupakan rasio yang dapat mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh profitabilitas secara keseluruhan. Selain itu peneliti menambahkan variabel pinjaman qardh, NPF dan CAR. Pinjaman qardh yaitu produk perbankan syariah yang sistem pengembaliannya tetap dengan apa yang dipinjam, tetapi perbankan boleh menerima imbalan yang diberikan oleh peminjam, sementara NPF dan CAR merupakan rasio kinerja keuangan perbankan syariah. Peneliti menggunakan kedua rasio tersebut karena rasio NPF merupakan pembiayaan macet, tidak lancar, diragukan yang erat kaitannya dengan profitabilitas bank syariah. Hal tersebut terjadi karena jika bank memiliki nilai NPF tinggi maka profitabilitas perbankan akan turun. Sebab banyaknya terjadi pembiayaan yang dilakukan bank bermasalah. Sementara CAR merupakan rasio yang menjadi tolak ukur Modal perbankan. Hubungannya dengan profitabilitas (ROA), tentunya perbankan yang memiliki banyak modal akan banyak melakukan pembiayaan-pembiayaan terhadap nasabah. Jika pembiayaan yang diberikan meningkat maka profitabilitas bank akan tinggi. Perpaduan antara pembiayaan dan rasio keuangan tersebut merupakan suatu keunikan tersendiri dalam penelitian ini. Adapun objek penelitian dalam penelitian ini yaitu perbankan syariah di Indonesia tahun 2017-2019. Sehingga

penelitian ini berjudul **“Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, Ijarah, Pinjaman Qardh, *Non Performing Financing*, Dan *Capital Adequacy Ratio* Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah Di Indonesia Tahun 2017-2019”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan yang telah di uraikan pada latar belakang, peneliti merumuskan rumusan masalah yang akan dibahas sebagai berikut ini :

1. Apakah pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) perbankan syariah di Indonesia?
2. Apakah pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) perbankan syariah di Indonesia?
3. Apakah pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) perbankan syariah di Indonesia?
4. Apakah pembiayaan *ijarah* berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) perbankan syariah di Indonesia?
5. Apakah pinjaman *qardh* berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) perbankan syariah di Indonesia?
6. Apakah *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) perbankan syariah di Indonesia?
7. Apakah *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh terhadap Profitabilitas?

1.3. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah, maka peneliti merumuskan tujuan penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan bagi hasil *murabahah* terhadap profitabilitas (ROA) perbankan syariah di Indonesia

2. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan bagi hasil *mudharabah* terhadap profitabilitas (ROA) perbankan syariah di Indonesia
3. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas (ROA) perbankan syariah di Indonesia
4. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *ijarah* terhadap profitabilitas (ROA) perbankan syariah di Indonesia
5. Untuk mengetahui pengaruh pinjaman *qardhh* terhadap profitabilitas (ROA) perbankan syariah di Indonesia
6. Untuk mengetahui pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap profitabilitas (ROA) perbankan syariah di Indonesia
7. Untuk mengetahui pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh terhadap Profitabilitas

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi di antaranya yaitu :

1. Untuk peneliti, penelitian ini bisa membagikan informasi pengaruh pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, pinjaman *qarhh*, *non performing financing*, dan *capital adequacy ratio* terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia tahun 2017-2019.
2. Untuk akademisi, diharapkan penelitian ini berkontribusi dalam hal pengetahuan serta fasilitas pembelajaran dan berkontribusi bagi pengetahuan tentang pengaruh pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, pinjaman *qarhh*, *non performing financing*, dan *capital adequacy ratio* terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia tahun 2017-2019.

3. Untuk Bank syariah diharapkan hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai rujukan dalam mengevaluasi kinerja keuangannya yang berguna membantu menciptakan profitabilitas.
4. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya.

